

Studi Kompratif Terhadap Tindakan Pembelaan Diri yang Berakibat Kematian Ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Islam

Muhamad Kahfi Alghifari*, Fariz Farrih Izadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*muhamadkahfialghifari@gmail.com, farizizadii@gmail.com

Abstract. Actions to protect oneself in the common law system are known as self-defence and permissible force, namely self-defense and the permissibility of these actions. In Islamic criminal law, allowing self-defense or forced defense is known as *daf'u as-sa'il* which means avoiding, rejecting and defending oneself from attack. The formulation of the problem in the preparation of this research includes whether excessive self-defense can be qualified as a justification and how criminal responsibility results in death in the perspective of Criminal Law and Islamic Law. The goal is to find out what has been described in the formulation. The method used in this research is a normative juridical approach with a qualitative approach. The results of his research are that a person who makes a defense is forced if he is proven to have committed and the elements are fulfilled, meaning he cannot be convicted, so he is released because it is true that there is a defense to protect himself which threatens life, honor, life and property. As for criminal responsibility in Islamic law, it says that if it can be qualified as the victim's family is given the opportunity to forgive the perpetrators of accidental killing then the sanction is *kifarat*, which is in the form of freeing a slave (slave), besides that it is also subject to other penalties, namely in the form of *diyat* payments

Keywords: *Criminal Responsibility, Self-Defense, Forced Defense.*

Abstrak. Perbuatan melindungi diri dalam sistem common law, dikenal dengan self-defence dan permissible force, yaitu pembelaan diri dan diperbolehkannya perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana Islam memperbolehkan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa dikenal dengan istilah *daf'u as-sa'il* yang artinya menghindari, menolak dan membela diri dari penyerangan. Adapun rumusan masalah dalam penyusunan penelitian ini yang meliputi, Apakah pembelaan diri yang melampaui batas dapat dikualifikasikan sebagai alasan pembenar dan Bagaimana pertanggung jawaban pidana yang mengakibatkan kematian dalam perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam. Tujuannya agar mengetahui apa yang telah diuraikan pada rumusan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu pendekatan yuridis normatif dengan jenis pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitiannya yaitu bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa jika dia terbukti melakukan dan unsur-unsurnya terpenuhi artinya dia tidak bisa dipidana, jadi dibebaskan karena benar adanya pembelaan guna melindungi diri yang mengancam nyawa, kehormatan, jiwa dan harta. Adapun pertanggung jawaban pidana dalam hukum Islam mengatakan bahwa apabila dapat dikualifikasikan sebagai yaitu keluarga korban diberi kesempatan untuk memaafkan pelaku pembunuhan tidak sengaja maka sanksinya adalah *kifarat*, yang berupa memerdekakan seorang hamba sahaya (budak), disamping itu juga dikenai hukuman lain yaitu berupa pembayaran *diyat*.

Kata kunci : *Pertanggung Jawaban Pidana, Pembelaan Diri, Pembelaan Terpaksa.*

A. Pendahuluan

Dunia penegakkan hukum, kita ketahui bahwa setiap peraturan itu dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat di tempat peraturan itu dikeluarkan, yaitu pemerintah. Dalam ranah hukum pidana, Tindak pidana merupakan perbuatan atau tindakan yang diancam hukuman pidana, yang bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan, serta dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.

Hukum Islam menyebutnya dengan kata jinayah (hukum pidana Islam). Adapun pengertian jinayah menurut Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya. Para fuqaha kebanyakan memakai istilah kata jinayah yang berkaitan dengan jiwa orang atau organ tubuh, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemukulan, aborsi dan sebagainya, sedangkan pemakaian kata jarimah khusus untuk tindak pidana qishash saja.

Perbuatan melindungi diri dalam sistem common law, dikenal dengan self-defence dan permissible force, yaitu pembelaan diri dan diperbolehkannya perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana Islam memperbolehkan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa dikenal dengan istilah *daf'u as-sa'il* yang artinya menghindari, menolak dan membela diri dari penyerangan. Pembelaan diri dalam hukum Islam terbagi atas dua yaitu, pembelaan khusus (*Difa' asy-syar'i al-khass* atau *Daf'u as-sa'il*) yang artinya menolak penyerang atau pembelaan diri dan yang kedua adalah pembelaan umum (*Difa' asy-syar'i al-'am*) menurut istilah dinamakan *amar makruf nahi munkar* yang artinya menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran.

Dengan mengamati persoalan-persoalan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Studi Kompratif Terhadap Tindakan Pembelaan Diri Yang Berakibat Kematian Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hukum Islam".

Identifikasi Masalah

1. Apakah pembelaan diri yang melampaui batas dapat dikualifikasikan sebagai alasan pembenar?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pembelaan diri yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana dan hukum Islam?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilkakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan (Library Research) melalui penelusuran bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer (primer sources of authorities) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (secondary sources of authorities) berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Selain itu dilakukan penelusuran landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau informasi dari pihak berwenang. Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu dengan menggunakan penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kualifikasi Pembelaan Diri yang Melampaui Batas Sebagai Alasan Pembenar.

Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dekehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini datur dalam Pasal 359 KUHP, Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. Contoh perbuatan yang pasif misalnya penjaga palang pintu kereta api karena tertidur pada waktu ada kereta yang melintas dia tidak menutup palang pintu sehingga mengakibatkan tertabraknya

mobil yang sedang melintas. Bentuk kealpaan penjaga palang pintu ini berupa perbuatan yang pasif karena tidak melakukan apa-apa. Sedangkan contoh perbuatan yang aktif misalnya seseorang yang sedang menebang pohon ternyata menimpa orang lain sehingga matinya orang itu karena tertimpa pohon. Bentuk kealpaan dari penebang pohon berupa perbuatan yang aktif.

Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtatigheid*) maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitings-ground*) juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigings-ground*) disebut fait justificatif. Pembelaan terpaksa dirumuskan dalam Pasal 49 ayat 1 sebagai berikut: “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa (*lijf*) untuk diri atau orang lain, kehormatan kesusilaan (*eervaarheid*) atau harta benda (*goed*) sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan (*aanranding*) atau ancaman serangan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) pada ketika itu juga.”

Pertanggung Jawaban Pidana Pembelaan Diri yang mengakibatkan kematian dalam perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam.

Pertanggung jawaban menurut Hukum Pidana yang termasuk pembelaan diri yang berakibat kematian, perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela). Pembelaan itu dilakukan tidak ada jalan lain atau dalam keadaan terpaksa dan dalam keadaan darurat. Harus ada keseimbangan antara pembelaan dan serangannya. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang berarti. Maksudnya pembelaan itu dilakukan terhadap kepentingan-kepentingan yang berarti adalah kepentingan yang wajib kita lindungi dan dapat mengakibatkan kerugian yang berarti bagi diri seseorang, seperti badan atau tubuh, kehormatan. Namun dalam hal ini jika seseorang melakukan pembelaan seperti halnya kasus santri yang dibegal di Bekasi itu termasuk hal yang dapat dibenarkan, karena adanya serang menyerang. Maka pertanggung jawaban yang harus kedua santri itu hadapi hanya di kurung saja sebab keduanya mengakui jika tidak membela diri akan membuat dirinya meninggal dunia atau kehilangan nyawa. Sebagaimana pada Pasal 49 Ayat 1.

Adapun Pertanggung jawaban menurut Hukum Islam, atas perbuatan yang dapat dibenarkan dalam Hukum Islam, pembelaan diri, maka pertanggung jawabannya yaitu keluarga korban diberi kesempatan untuk memaafkan pelaku pembunuhan tidak sengaja maka sanksinya adalah kifarat, yang berupa memerdekakan seorang hamba sahaya (budak), disamping itu juga dikenai hukuman lain yaitu berupa pembayaran diyat.

Tetapi apabila tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembelaan diri, maka ancaman pidana asal dalam tindakan pembunuhan sengaja adalah qisas (pidana mati), sehingga keluarga korban diberi kesempatan untuk memaafkan pelaku pembunuhan sengaja, apabila tidak menuntut hukuman qisas maka diganti dengan pembayaran diyat.

D. Kesimpulan

Perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai Pembelaan Diri (*Noodweer*), jika perbuatannya hanya dilakukan jika dalam keadaan terpaksa sekali, atau tidak ada kesempatan untuk menghindarkan diri dari akibat yang lebih buruk bagi korban. Dilakukan secara mendadak atau tiba-tiba dan pembelaan darurat juga dapat dilakukan saat itu juga. Perbuatan seseorang tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembelaan diri (*Noodweer*) dapat disimpulkan bahwa tidak ada keseimbangan antara serangan dengan perlawanan. Apabila seseorang tidak memilih untuk lari atau menyelamatkan diri dari serangan, namun malah melawan korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Perlawanan yang dilakukannya tidak lain untuk tujuan membalas serangan pukulan yang dilakukan korban.

Pertanggung jawaban bagi seseorang yang membela diri yaitu ketika memenuhi kualifikasi bahwa seseorang memenuhi unsur yang sebagaimana adanya Hukum Positif yang berlaku. Sehingga seseorang tersebut bisa termasuk pada Pasal 47 ayat (1) KUHP. Tetapi jika tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembelaan maka pertanggung jawabannya mengikuti prosedur yang berlaku dan menunggu adanya putusan Hakim dan tindakan tersebut dianggap sebagai pembunuhan. Dalam Hukum Islam yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai

pembelaan diri, maka pertanggung jawabannya yaitu keluarga korban diberi kesempatan untuk memaafkan pelaku pembunuhan tidak sengaja maka sanksinya adalah *kifarat*, yang berupa memerdekakan seorang hamba sahaya (budak), disamping itu juga dikenai hukuman lain yaitu berupa pembayaran *diyat*. Tetapi apabila tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembelaan diri, maka ancaman pidana asal dalam tindakan pembunuhan sengaja adalah *qisas* (pidana mati), sehingga keluarga korban diberi kesempatan untuk memaafkan pelaku pembunuhan sengaja, apabila tidak menuntut hukuman *qisas* maka diganti dengan pembayaran *diyat*.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt,
- [2] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid II*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007
- [3] Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana, 2016
- [4] Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al-Mazahib fi Al-Jinayah)*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011
- [5] Marselino.R, *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Excess)*, Jurist Diction, Vol.3 Cet 2, 2020
- [6] Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- [7] Yulianti,Astri,Mahmud,Ade,Izadi,Fariz Farrih (2022). *Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(2). 101-106